



PEMERINTAH DESA PAMEUNTASAN
PERATURAN DESA PAMEUNTASAN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) DESA PAMEUNTASAN TAHUN 2021 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA PAMEUNTASAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian kesatu, Paragraf 1 Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - b. bahwa RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah daerah dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 15. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Pemerintah Desa Pameuntasan.



Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMEUNTASAN
dan
KEPALA DESA PAMEUNTASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2021-2027.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Bupati adalah Bupati H. M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Kutawaringin
4. Desa adalah Desa Pameuntasan
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pameuntasan
6. Kepala adalah Kepala Desa Pameuntasan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Pameuntasan
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN RPJM DESA PAMEUNTASAN

Pasal 2

- (1). RPJM Desa Pameuntasan Tahun 2021 - 2027 disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Desa terpilih Tahun 2021 - 2027.
- (2) RPJM Desa Pameuntasan Tahun 2021 - 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa Pameuntasan Tahun 2021 - 2027 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa setiap tahun.
- (3) Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan lainnya Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJM Desa Pameuntasan Tahun 2021 - 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Pameuntasan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Desa. Selanjutnya, RPJM Desa setiap akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Pameuntasan.
- (4) RPJM Desa Pameuntasan Tahun 2021 - 2027 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :



Kata Pengantar

Daftar Isi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Manfaat

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa
 - 2.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa
- 2.2 Luas Desa Dan Peruntukannya
 - 2.2.1 Orbitasi Wilayah dan Jalan Desa
- 2.3 Batas Desa
- 2.4 Demografi Kependudukan Dan Keadaan Sosial
 - a. Tabel Pendidikan, Agama dan Pekerjaan
- 2.5 Peta dan Kondisi Desa
- 2.6 Keadaan Ekonomi
- 2.7 Struktur Pemerintah Desa
 - a. Struktur Bagan Aparatur Desa Pameuntasan
 - b. Struktur Bagan Permusyawaratan Desa
- 2.8 Struktur Organisasi Kelembagaan Desa
 - a. Struktur Bagan LPMD
 - b. Struktur Bagan Pengurusan PKK
 - c. Struktur Bagan Karang Taruna
 - d. Struktur RT / RW
 - e. Struktur Bagan Linmas
 - f. Struktur Bagan Bumdes
- 2.9 Masalah dan Potensi
 - 2.9.1 Rumusan Masalah
 - 2.9.2 Rumusan Potensi

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

- 3.1 Pengkajian Keadaan Desa
- 3.2 Musyawarah RPJM Desa
- 3.3 Penyusunan RPJM Desa
- 3.4 Penetapan RPJM Desa

BAB IV VISI MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

- 4.1 Visi Desa
- 4.2 Misi Desa
- 4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
- 4.4 Prioritas Pembangunan

BAB V PENUTUP

Lampiran Pendukung

- 1.1 Tabel (Matriks) Program Usulan Kegiatan enam Tahun
- 1.2 Berita Acara Musyawarah Dusun
- 1.3 Berita Acara Musyawarah RPJM Desa Pameuntasan
- 1.4 SK (Surat Keputusan)
Tentang pengesahan dokumen RPJM Desa

Pasal 3

RPJM Desa Pameuntasan Tahun 2021 - 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

RKP DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib Menyusun RKP Desa yang meruoakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.
- (2) RKP Desa menjadi penetapan APB Desa
- (3) RKP Desa disusun berdasarkan peraturan peprundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJM Desa
- (2) Pengendalian sebagaimana ayat 1 meliputi pelaksanaan RPJM Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi hasil RPJM Desa.

BAB V

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan / atau kerusuhan social yang berkempanjangan; atau
 - b. Terdapat kebijakan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan / atau pemerintah Kabupaten
 - c. Perubahan RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa



BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

- (1). Peraturan Desa ini mulai berlaku pada ditetapkan;
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pameuntasan.

Ditetapkan di Desa Pameuntasan pada
tanggal 28 Januari 2022 Kepala Desa
Pameuntasan

H. SUGANDA, SE

Diundangkan di Pameuntasan
pada tanggal, 28 Januari 2022
Sekretaris Desa Pameuntasan

AGY ALRYZAL SUGIRI

Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor :



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan yang maha kuasa atas kuasanya, setelah melalui proses pengkajian keadaan desa di setiap wilayah/dusun dan kelompok masyarakat sampai dengan musyawarah Desa, tim penyusun RPJM Desa Pameuntasan telah berhasil Menyusun Dokumen RPJM Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027.

RPJM Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Pameuntasan yang menginginkan masa depan Desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Pameuntasan.

Pameuntasan, 28 Januari 2022

TIM PENYUSUN



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi :	
BAB I PENDAHULUAN	12-15
1.5 Latar Belakang	12
1.6 Landasan Hukum	13
1.7 Maksud dan Tujuan.....	14
1.8 Manfaat.....	15
BAB II PROFIL DESA	16-43
2.10 Sejarah Desa	16
2.11 Sejarah Pemerintahan Desa	16
2.12 Luas Desa Dan Peruntukannya	17
2.13 Batas Desa	18
2.14 Demografi Kependudukan Dan Keadaan Sosial.....	18
b. Tabel Pendidikan, Agama dan Pekerjaan	19
2.15 Peta dan Kondisi Desa.....	21
2.16 Keadaan Ekonomi.....	22
2.17 Struktur Pemerintah Desa	22
c. Struktur Bagan Aparatur Desa Pameuntasan.....	23
d. Struktur Bagan Permusyawaratan Desa.....	24
2.18 Struktur Organisasi Kelembagaan Desa.....	24
g. Struktur Bagan LPMD	25
h. Struktur Bagan Pengurusan PKK.....	26
i. Struktur Bagan Karang Taruna	28
j. Struktur RT / RW	29
k. Struktur Bagan Linmas	30
1. Struktur Bagan Bumdes	31
2.19 Masalah dan Potensi.....	31
2.9.1 Rumusan Masalah	31-43
2.9.2 Rumusan Potensi	43-44
BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA	45
3.5 Pengkajian Keadaan Desa.....	45
3.6 Musyawarah RPJM Desa	46
3.7 Penyusunan RPJM Desa.....	46
3.8 Penetapan RPJM Desa	46
BAB IV VISI MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)	59-62
4.5 Visi Desa	47
4.6 Misi Desa	47
4.7 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa	48
4.8 Prioritas Pembangunan	49
BAB V PENUTUP	50



Lampiran Pendukung	51-80
1.5 Tabel (Matriks) Program Usulan Kegiatan enam Tahun	iii
1.6 Berita Acara Musyawarah Dusun	iii
1.7 Berita Acara Musyawarah RPJM Desa Pameuntasan.....	iii
1.8 SK (Surat Keputusan) Tentang pengesahan dokumen RPJM Desa	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKP Desa). RPJM Desa Pameuntasan ini merupakan rencana strategis Desa Pameuntasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah daerah dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Pemerintah Desa Pameuntasan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Desa Pameuntasan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

2. TUJUAN

- a) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c) Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan di desa; dan
- d) Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

1.4. MANFAAT

- a) Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b) Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
- c) Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
- e) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

BAB II PROFIL DESA

(GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA)

2.1. SEJARAH DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

Sebelum mengutarakan asal usul Desa Pameuntasan terlebih dahulu kami mohon maaf kepada semua pihak, apabila dalam uraian kami terdapat kesalahan atau ketidakcocokan karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam penyusunan sejarah serta sumber - sumber yang menjadi acuan sangat terbatas.

Disamping itu kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi keterangan serta bukti - bukti peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Berdirinya Desa Pameuntasan.

Atas berkat rahmat dan petunjuk yang maha kuasa semoga kami tidak mendapatkan permasalahan dan rintangan dalam menyusun Sejarah Desa sehingga dapat dikenang oleh generasi penerus

Desa Pameuntasan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, yang mulai berdirinya kurang lebih tahun 1850 dan sebagai Kepala Desa yang pertama adalah **SURAWIJAYA**, dengan cara pengangkatan langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda didepan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Pameuntasan ± 701 ha, dengan mata pencaharian masyarakat pada waktu itu adalah bertani, berdagang dan ada sebagian kuli pasir/menggali pasir di daerah Gandok Dago Bandung, dengan sarana perhubungan pada waktu itu sangat sulit seperti belum adanya jembatan penyebrangan sungai citarum dan sungai ciwidey, maka masyarakat Desa Pameuntasan yang hendak melakukan bepergian ke luar desa pameuntasan maupun masyarakat luar desa yang hendak menuju ke desa pameuntasan harus menyebrang (Meuntas/bahasa sunda) dahulu sungai citarum atau sungai ciwidey, maka dengan ternamanya tempat meuntas maka hingga sekarang Desa ini diberi nama Desa Pameuntasan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk desa pameuntasan yang semakin berkembang maka pada tahun 1982 Dengan izin pihak berwenang baik jajaran eksekutif dan legislatif, maka desa pameuntasan dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa pameuntasan dan Desa Gajah Mekar dengan batas batas wilayah yang disepakati oleh kedua desa tersebut yang sampai saat ini masih menjadi acuan batas wilayah Desa.

Nama-nama Kepala Desa sesudah berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebaagai berikut :



No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1850 S/D 1875	SURAWIJAYA	
2	1876 S/D 1911	SURADINATA	
3	1912 S/D 1938	SURAAATMAJA	
4	1939 S/D 1946	SUARMAATMAJA	
5	1947 S/D 1949	OSO MOH. ILYAS (Lebe)	Pejabat
6	1950 S/D 1951	DJUBER AL UBER	
7	1952 S/D 1953	HALILI	
8	1954 S/D 1955	ANDI	
9	1956 S/D 1963	ENDOS	
10	1964 S/D 1974	H. ZENAL MUTAQIN	
11	1975 S/D 1994	H. SAEPULLOH	
12	1995 S/D 2008	H. MOCH. ZAM ZAM	
13	2008 S/D 2014	ASEP SUPRIATNA	
14	2014 S/D 2015	DADAN. SH (Kasubag Program Kecamatan)	Pejabat
15	2015 S/D 2021	H. HOERUDIN	
16	Mei-oktober 2021	H. SOPIAN HUDAYA	Pejabat
17.	2021 s/d 2027	H. SUGANDA,SE	

2.2. LUAS DESA DAN PERUNTUKANNYA

1. Luas Pemukiman	: 63,5 ha
2. Luas Persawahan	: 133,8 ha
3. Luas Perkebunan	: 5 ha
4. Luas Kuburan	: 4 ha
5. Luas Pekarangan	: 2 ha
6. Luas Prasarana umum lainnya	: 4,7 ha
7. Total Luas Desa	: 213 ha

2.2.1.Orbitasi (Jarak dan Waktu Tempuh ke Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan)

Orbitasi ke Kecamatan :

- Jarak ke ibu kota Kecamatan Kutawaringin adalah 3 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan Kutawaringin dengan kendaraan bermotor adalah 15 menit.

Orbitasi ke Ibu Kota Kabupaten

- Jarak ke ibu kota Kabupaten Bandung adalah 7 km.

- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten Bandung dengan kendaraan bermotor adalah 30 menit.

Jalan di Desa Pameuntasan terdiri dari :

- Jalan Kabupaten Bandung ±3 Km dengan kondisi Beton beraspal hotmix
- Jalan Desa ±1 Km
- Jalan Lingkungan / Gang / jalan setapak ±8,6 km dengan kondisi jalan beton/paving

Desa Pameuntasan adalah bagian dari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Jarak menuju ke Kecamatan Kutawaringin ±3 Km, menuju Pusat Kabupaten Bandung ±7 Km, dan menuju Ibukota Provinsi ±20 Km.

2.3 BATAS DESA

Desa Pameuntasan berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih
2. Sebelah Selatan : Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin
3. Sebelah Timur : Desa Cilampeni Kecamatan Katapang
4. Sebelah Barat : Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin

2.4 DEMOGRAFI/KEPENDUDUKAN DAN KEADAAN SOSIAL

Jumlah Dusun, Rt, dan Rw di Desa Pameuntasan terdiri atas :

JUMLAH DUSUN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
3	33	13

Jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga di Desa Pameuntasan :

JENIS / KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk Laki-Laki	5.339 orang
Jumlah Penduduk Perempuan	4.801 orang
Jumlah Total Penduduk	10.140 orang
Jumlah Kepala Keluarga	2.461 KK
Kepadatan Penduduk	4760 /km ²

a. TABEL PENDIDIKAN DALAM KK

NO	KELOMPOK	JUMLAH	
		N	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1860	18.34%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1113	10.98%
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	3036	29.94%
4	SLTP/SEDERAJAT	2029	20.01%
5	SLTA/SEDERAJAT	1836	18.11%
6	DIPLOMA I/II	25	0.25%
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	66	0.65%
8	DIPLOMA IV/STRATA I	167	1.65%
9	STRATA II	7	0.07%
10	STRATA III	5	0.05%
	JUMLAH	10140	100.00%
	BELUM MENGISI	0	0.00%
	TOTAL	10140	96.24%

b. TABEL AGAMA

NO	KELOMPOK	JUMLAH	
		N	%
1	ISLAM	10088	99.49%
2	KRISTEN	35	0.35%
3	KATHOLIK	13	0.13%
5	BUDHA	4	0.04%
	JUMLAH	10140	100.00%
	BELUM MENGISI	0	0.00%
	TOTAL	10140	96.24%

c. TABEL PEKERJAAN

NO	KELOMPOK	JUMLAH	
		N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1955	19.71%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2492	24.58%




Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

NO	KELOMPOK	JUMLAH	
		N	%
3	PELAJAR/MAHASISWA	2015	19.87%
4	PENSIUNAN	42	0.41%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	54	0.53%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18	0.18%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	17	0.17%
8	PERDAGANGAN	46	0.45%
9	PETANI/PEKEBUN	34	0.34%
10	PETERNAK	3	0.03%
11	KARYAWAN SWASTA	666	6.57%
12	KARYAWAN BUMN	10	0.10%
13	KARYAWAN BUMD	12	0.11%
14	KARYAWAN HONORER	65	0.64%
15	BURUH HARIAN LEPAS	1530	15.09%
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	35	0.30%
17	PEMBANTU RUMAH TANGGA	11	0.11%
18	TUKANG KAYU	31	0.30%
19	TUKANG JAHIT	64	0.48%
20	PENATA RIAS	52	0.55%
21	MEKANIK	32	0.32%
22	WARTAWAN	5	0.05%
23	USTADZ/MUBALIGH	47	0.40%
24	DOSEN	7	0.07%
25	GURU	36	0.36%
26	KONSULTAN	10	0.9%
27	BIDAN	7	0.07%
28	PELAUT	0	0.00%
29	SOPIR	41	0.11%
30	PEDAGANG	40	0.39%
31	PERANGKAT DESA	13	0.01%
32	KEPALA DESA	1	0.01%
33	WIRASWASTA	729	7.19%
34	LAINNYA	21	0.20%
35	JUMLAH	10140	100%
36	BELUM MENGISI	0	0.00%
	TOTAL	10140	100%

2.5 PETA DAN KONDISI DESA

PETA DESA PAMEUNTASAN TAHUN 2022



WILAYAH DUSUN 1

Informasi Nomor Peta:

1, 2, 11, 3

WILAYAH DUSUN 2

Informasi Nomor Peta :

4, 5, 6, 10, 13

WILAYAH DUSUN 3

Informasi Nomor Peta:

7, 8, 9, 12

2.5.1 KONDISI BUDAYA

Kebudayaan daerah di Desa Pameuntasan tidak terlepas dari aturan agama Islam dengan Konsep “Habluminalloh wa Habluminnas, serta aturan dasar negara yang mempunyai makna (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Kholiknya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya).

2.6 KEADAAN EKONOMI

Perekonomian Masyarakat cukup berjalan lancar karena ditopang oleh Lembaga Keuangan yang ada di Desa sehingga mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat menengah kebawah. Adapun Lembaga Keuangan yang ada di Desa Pameuntasan:

- Koperasi : 2 buah
- Bumdes : 1 buah

2.7 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA


2.7.1 Struktur Aparatur Pemerintah Desa

Struktur Pemerintahan Desa Pameuntasan terdiri dari kelembagaan administratif Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat juga Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, sosial politik dan Lingkungan hidup.

Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Pameuntasan, terdiri dari : LPMD, PKK Desa, PKK wilayah, RT/RW dan Karang Taruna. Adapun Lembaga lainnya dari sisi ekonomi misalnya koperasi, LPD, kelompok usaha kecil, kelompok tani, kelompok ternak dan yang lainnya. Dari sisi pendidikan seperti komite sekolah, persatuan guru-guru dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan seperti posyandu, Desa Siaga Aktif, Kader Lansia. Dari sisi budaya seperti Lingkung seni. Dari sisi sosial, politik dan lingkungan hidup seperti karang taruna, Eco Village dan Jarambah Priangan.




Struktur Bagan Aparatur Desa Pameuntasan



2.7.2 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Pameuntasan beranggotakan 7 orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan kebijaksanaan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa

Struktur Bagan Badan Permusyawaratan Desa Pameuntasan



2.8 STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DESA


Lembaga kemasyarakatan desa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Pameuntasan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan dan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Pameuntasan. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain

2.8.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Pameuntasan, beranggotakan 5 orang sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan.

LPMD sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

**Sruktur Bagan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Pameuntasan**



2.8.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, di mana kaum perempuan/wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang bertaqwa kepada tuhan yang maha kuasa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

PKK Desa Pameuntasan beranggotakan 18 orang yang ditetapkan oleh kepala desa, dengan susunan pengurus sebagai berikut:



STRUKTUR BAGAN KEPENGURUSAN PKK DESA PAMEUNTASAN



2.8.3 Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.


Karang Taruna bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Karang Taruna Desa Pameuntasan dengan nama “Tunas Tirta Karya Desa Pameuntasan” dalam kepengurusannya dibentuk pada Desember 2021, melalui mekanisme pemilihan (voting) yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pameuntasan tentang Kepengurusan Karang Taruna Desa Pameuntasan, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA TUNAS TIRTA KARYA DESA PAMEUNTASAN




2.8.4. RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA (RT/RW)

NO.	ZONA / WILAYAH DUSUN	ZONA RW	ZONA RT
1.	KEPALA DUSUN 1 : Aris Abdurahman Al Rasyd	RW 1 : Taufiq Rahman	RT 1 : Warman RT 2 : Suparlan
		RW 2 : Iman Hermawan	RT 1 : A Rizal K. RT 2 : Pajar Gustiawan
		RW 3 : Wahyudin	RT 3 : Yanyan Ansori
		RW 11: Agus Mulyana	RT 1 : Iwan Rustiawan RT 2 : Agus Supriatna RT 3 : Dedi Koswara
		4 RW	10 RT
2.	KEPALA DUSUN 2 : Chandra Setia Permana	RW 4 : Suwarna	RT 1 : Tata Yudiana RT 2 : Asep Setiawan RT 3 : Jaja Sujana
		RW 5 : Dodi	RT 1 : Bambang RT 2 : Wawan RT 3 : Ootong
		RW 6 : Mawar	RT 1 : Ajang Suryana
		RW 10: Dudi Mulyadi	RT 2 : Zaenudin RT 1 : Junaedi RT 2 : Ahmad Toni RT 3 : Agus M.U
		5 RW	13 RT
3.	KEPALA DUSUN 3 : Saepul Anwarudin	RW 7 : Hikmat Ruhimat	RT 1 : Undang RT 2 : Idang RT 3 : Adit Iya Pratama
		RW 8 : Dede Supriatna	RT 1 : Pepen Supendi
		RW 9 : Utep Wahyu S	RT 2 : Heri Hermawan RT 1 : Iing Ronimudin RT 2 : Tantan Maksum RT 3 : Nandang
		RW 12: Nurhayat	RT 1 : Sulaeman RT 2 : Ibu Yayan
		4 RW	10 RT
3 Kepala Dusun		Total : 13 Zona RW	
			33 on RT

2.8.5.Linmas

Sebagai salah satu upaya untuk ikut melaksanakan siskamling telah terbentuk peleton hansip di Desa Pameuntasan dengan jumlah anggota 21 orang, berdasarkan kepmendagri no.1 tahun 1977 yang akan sangat mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban Desa.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS




2.8.6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pameuntasan

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa Pameuntasan mempunyai nama BUMDES MITRA SEJAHTERA yang dibentuk melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2021, dengan struktur kepengurusan :

STRUKTUR KEPENGURUSAN BUMDES MITRA SEJAHTERA DESA PAMEUNTASAN



2.9 MASALAH DAN POTENSI

2.9.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan Pembangunan Desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap Desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang.

Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya meliputi:

**1.1. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA**

**1.1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa :**

- a) Belum Optimalnya Penyediaan tunjangan Kepala Desa.
- b) Belum Optimalnya Penyediaan tunjangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
- c) Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
- d) Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
- e) Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
- f) Belum Optimalnya Penyediaan Operasional BPD.
- g) Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**1.1.2. Sub Bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap)
perkantoran /pemerintahan :**

- a. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa.
- b. Belum Optimalnya Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
- f. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

1.1.3. Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.
- b. Belum Optimalnya Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyuluhan & penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
- f. Belum Optimalnya Pendataan Desa.
- g. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
- h. Belum Optimalnya Pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
- i. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
- j. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.

1.1.4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
- c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa.
- f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa.
- g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
- k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- m. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
- n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat pengembangan pemerintahan Desa.
- o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- p. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

1.1.5. Sub Bidang Pertanahan :

- a. Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan.
- c. Belum Optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
- d. Belum Optimalnya Mediasi Konflik Pertanahan.
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan.
- f. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- g. Belum optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- h. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa.
- i. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa.
- j. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa.
- k. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.

1.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

1.2.1.Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
- e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
- i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
- j. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.
- k. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film documenter/ peralatan kesenian.

1.2.2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa :
- b. Penyelenggaraan Posyandu
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat Desa.
- f. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
- g. Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
- h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa.
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa.
- j. Pengadaann/Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/sanitasi /kebersihan Lingkungan.
- k. Pengadaan/ Pemeliharaan sarana mobil/ motor dan lain-lain.

1.2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan Jalan Desa.
- b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa.
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai Kemasyarakatan.
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa/ petilasan milik Desa.
- h. Pemeliharaan monumen/ gapura/ batas Desa.
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa.
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha Tani.
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa.
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Desa.
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.

- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa/ petilasan.
- p. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa.
- q. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
- r. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas Desa.
- s. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan Bencana Alam.
- t. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
- u. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/ Irigasi Desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian

**1.2.4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari
Jenis Kegiatan:**

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
- b. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa.
- c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga.
- d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
- e. Pemeliharaan fasilitas jamban umum.
- f. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (penampungan, bank ssampah, dan lain-lain).
- g. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
- h. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa.
- i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik Desa.
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lain- lain).
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik Desa.
- m. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga Desa.
- n. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat

- o. Pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/ pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
- o. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- p. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

1.3. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Tahun 2021s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1.3.1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan Masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa.
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa.
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa.
- e. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin.
- f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidangn Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
- g. Pembinaan Keamanan dan ketertiban.
- h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.
- i. Memelihara Perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
- k. Pembentukan tim Keamanan Desa.
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa.
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan Keluarga bagi Rumah tangga miskin.
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

1.3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
- b. Pengiriman Kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
- e. Pembangunan / rahabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat/ keagamaan milik Desa.
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
- h. Pembinaan lembaga adat.
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk.
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

1.3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari jenis kegiatan:

- a. Pengiriman Kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
- c. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
- f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
- g. Pembinaan Pemuda dan Olah raga.
- h. Pembinaan Anak Usia Dini.

- i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
- j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
- k. Peningkatan Sumberdaya manusia bidang Olah Raga.
- l. Fasilitas pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda Desa dan Penyelenggaraan Olahraga tingkat Desa.

1.3.4. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat Desa.

1.4. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1.4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari jenis kegiatan:

- a) Peningkatan produksi tanaman pangan dan Peningkatan Produksi peternakan.
- b) Peningkatan produksi peternakan .
- c) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa.
- d) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.
- e) Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan.

- f) Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/ hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa.
- g) Pelatihan Kelompk Tani, dan
- h) Pelestarian lingkungan hidup/ pembibitan pohon langka/ reboisasi.

1.4.2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Desa, terdiri dari jenis kegiatan:

- a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
- b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
- c) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- d) Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa dan Lembaga lembaga Desa.
- e) Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.
- f) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat Desa.
- g) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- h) Penyusunan arah pengembangan Desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan.
- i) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.

1.4.3. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis kegiatan:

- a) Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
- b) Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
- c) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
- d) Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa.
- e) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan

pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.

- f) Bantuan Motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di Desa.

1.4.4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis kegiatan:

- a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
- b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
- c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e) Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.
- f) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa.
- g) Peningkatan Kapasitas pengelola wisata Desa dan Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.
- h) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan/atau koperasi.
- i) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- j) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

1.4.5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:

- a) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa).
- b) Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
- c) Bantuan Modal untuk kelompok Tani.
- d) Palatihan Kewirausahaan.
- e) Peningkatan Kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
- f) Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa.
- g) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan

Usaha Milik Desa bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa bersama/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.

- h) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah

1.4.6. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis kegiatan:

- a) Pengembangan industri kecil level Desa.
- b) Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga dan lain-lain).
- c) Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
- d) Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas
- e) Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi Desa.
- f) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan Desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
- g) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga.
- h) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.

1.5. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.

Berdasarkan hasil proses penyusunan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa adalah Penanggulangan Bencana Alam Banjir

2.9.2 POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Pameuntasan terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

NO	BIDANG	POTENSI
I	Penyelenggaraa Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur perangkat desa lengkap 2. Struktur BPD lengkap 3. Sarana kantor desa cukup memadai 4. Adanya kendaraan dinas roda dua
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan PAUD 2. Adanya gedung Sekolah Dasar (SD) 3. Adanya siswa dan calon siswa TK dan SD. 4. Adanya guru TK dan SD 5. Adanya tempat POSYANDU 6. Adanya Bidan Desa 7. Adanya sumber mata air bersih 8. Aktifnya kegiatan posyandu 9. Adanya jalan lingkungan 10. Adanya jalan usaha tani 11. Adanya sarana irigasi 12. Toko bangunan relatif dekat 13. Adanya tenaga bangunan terampil 14. Kesadaran gotong royong cukup Baik 15. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa 16. Adanya tempat Ibadah
III	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelompok linmas 2. Adanya Karang Taruna 3. Adanya LPM 4. Adanya Kelompok Tani 5. Adanya Lingkung Seni Wayang Golek

		6. Adanya Lingkungan Seni Degung Kecapi Suling
IV	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya budidaya Ikan2. Adanya budidaya jamur3. Adanya Koperasi dan Gapoktan4. Adanya usaha warung5. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak6. Adanya usaha Konfeksi7. Adanya usaha pembuatan meubeuler8. Adanya usaha bengkel motor9. Adanya lahan pesawahan10. Adanya petani penggarap11. Adanya buruh tani12. Adanya usaha pengerajin alat rumah tangga
V	Potensi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none">1. Tanah Carik Desa.2. Tanah pesawahan kurang lebih 133,8 ha, menyebar3. Sungai 2 lokasi menyebar

BAB. III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1 PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dalam rangka pembangunan Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, RPJM Desa yang disusun mencoba mensinergikan potensi yang ada dengan pihak pemerintah, Pihak ketiga dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan suatu wilayah. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat warga setempat mengingat keberadaan potensi yang dimiliki cukup terbatas sementara potensi tersebut dimiliki oleh pelaku pembangunan lainnya. Akan tetapi bukan berarti pula bahwa masyarakat akan selalu berharap kepada pihak lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ada usaha sendiri yang mandiri dengan mendorong tumbuhnya keswadayaan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya, sehingga perlu adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif keadaan desa. Langkah - langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

- a. Penyelarasan data desa;
- b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil dari proses pengkajian menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

3.2 MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa dan di padankan dengan rumusan arah kebijakan pembanguna desa dari penjabaran visi dan misi kepala desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan pembangunan desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah berdasarkan wilayah (dusun).

Diskusi secara terarah menggunakan minimal tiga (3) alat kaji yaitu peta sosial, kalender musim dan diagram kelembagaan. Dimana dalam penggalian gagasan tersebut masyarakat difasilitasi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas penggalian gagasan agar nantinya tim dapat masukan yang benar - benar berdasarkan potensi Desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

Dalam musyawarah rencana pembangunan desa dilakukan pambahasan dan pengelompokan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara sebagai kesepakatan rancangan RPJM Desa.

3.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Rancangan RPJM Desa memuat berbagai daftar masalah dan usulan kegiatan rencana pembangunan. Untuk memberikan informasi dan menjelaskan rancangan RPJM Desa kepada masyarakat dilakukan musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa. Dalam musyawarah ini dilakukan pencermatan draft RPJM dan penjabaran rencana bidang bidang pembangunan serta nilai anggaran yang di perlukan untuk pelaksanaan pembangunan desa selama enam tahun.

Musyawarah rencana pembangunan desa manghasilkan kesepakatan rencana pembangunan yang menjadi dokumen RPJM Desa Pameuntasan tahun 2021-2027.

3.4 PENETAPAN RPJM DESA

Dokumen Draft RPJM Desa hasil dari pencermatan dalam muasyawarah rencana pembangunan desa setelah dinyatakan tidak ada koreksi oleh kepala desa selanjutnya di bahas pemerintah desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hasil pembahasan Bersama tersebut mengesahkan dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pameuntasan tahun 2021-2027 yang dituangkan dalam Perdes RPJMDes

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1 VISI DESA

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Pameuntasan dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2021 – 2027.

Visi Pemerintah Desa Pameuntasan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada periode tahun 2021 - 2027. Sesuai dengan visi Kepala Desa terpilih maka dapat disusun visi Desa Pameuntasan sebagai berikut :

- 1.1. DINAMIS** : Penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan menyesuaikan diri dengan keadaan serta mengandung dinamika.
- 1.2. UNGGUL** : Memiliki Kemampuan untuk melatih dan mengembangkan yang menjadi tanggungjawabnya memiliki kemauan untuk memberdayakan potensi yang ada dan bertindak secara otomatis sesuai dengan karakternya masing- masing.
- 1.3. HARMONIS** : Selaras Seia,sekata dapat merangkul bersama di setiap masalah sehingga menjadi keselarasan dan mendapatkan kesepakatan bersama.
- 1.4. AMANAH** : Bersikap hati – hati tidak asal dikerjakan tanpa melihat aturan yang menjadi pedoman yang telah disepakati.

4.2 MISI DESA

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Pameuntasan jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda - agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Desa Pameuntasan sebagaimana di atas, maka ditetapkan “Misi Desa Pameuntasan periode 2021 - 2027”, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Roda pemerintahan desa secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa melalui birokrasi yang

professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

3. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai lembaga yang strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
4. Menjalinkan kerjasama dengan semua pihak dan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan kurang mampu melalui pembentukan koperasi, kelompok UKM yang produktif dan kelompok usaha pemuda sesuai dengan potensi desa dan peluang pasar.
6. Meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dan kerjasama serta mengoptimalkan peran fungsi lembaga-lembaga Desa (BPD, LPMD, MUI, PKK, BUMDes dan karang taruna) sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan
7. Mengakomodir kaum muda / Karang taruna dalam upaya meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan
8. Penertiban Asset Desa dan memanfaatkannya untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
9. Meningkatkan Sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan serta kebudayaan.

4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's.

Desa Pameuntasan adalah salah satu Desa di Kecamatan Kutawaringin yang masuk dalam kategori Desa Mandiri. Untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah Dusun di Desa Pameuntasan berasaskan adil dan merata di setiap wilayah di Desa Pameuntasan demi tercapainya harmonisasi antar masyarakat

Arah kebijakan pembangunan Desa Pameuntasan yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2021 - 2027 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Pameuntasan tahun 2021 - 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Pameuntasan berdasarkan misi desa Pameuntasan sebagaimana yang tercantum.

4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN

- 4.1. Pemberdayaan Masyarakat Prioritas Utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup terutama warga atau masyarakat yang kurang mampu.
- 4.2. Pembangunan bidang fisik pengadaan sarana air bersih yang bertujuan penyediaan air layak pakai bagi warga atau masyarakat di Desa Pameuntasan.

- 4.3. Pembangunan di bidang Keagamaan dengan mengadakan Majelis ta'lim Bersama. yang dalam kegiatannya meningkatkan wawasan ilmu agama dengan mengedepankan silaturahmi antara umaro dengan ulama dan mengedampingkan perbedaan paham atau khilafiyah
- 4.4. Pembangunan Bronjong sungai Ciwidey bertujuan untuk menahan abrasi di Sebagian wilayah pinggiran sungai agar tidak berimbas ai meluap atau masuk ke pemukiman warga.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa Pameuntasan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Pameuntasan dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Kepala Desa Pameuntasan

H. SUGANDA, SE



USULAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021 - 2027

DESA : PAMEUNTASAN KECAMATAN : KUTAWARINGIN										
No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	KDP	Terbayarkannya Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa		72	OB	6,000,000	432,000,000
2			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	KDP	Terbayarkannya Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa		72	OB	4,700,000	338,400,000
3			Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan	KDP	Terbayarkannya Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa		432	OB	3,550,000	1,533,600,000
4			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun	KDP	Terbayarkannya Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa		216	OB	2,950,000	637,200,000
5			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf	KDP	Terbayarkannya Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa		216	OB	2,400,000	518,400,000
6			Tunjangan Sosial BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	KDP	Terjaminnya Tunjangan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat		72	OB	1,650,000	118,800,000
7			Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat	KDP	Tersedia Pakaian Dinas Bagi Kepala Desa dan Perangkat		72	paket	300,000	21,600,000
8			Pakaian Dinas BPD	KDP	Tersedia Pakaian Dinas Bagi BPD		42	paket	300,000	12,600,000
9			Pakaian Dinas LPMD	KDP	Tersedia Pakaian Dinas Bagi LPMD		15	paket	300,000	4,500,000
10			Pakaian Dinas LINMAS dan Kelengkapannya	KDP	Tersedia Pakaian Dinas Bagi LINMAS		60	paket	500,000	30,000,000
11			Pakaian Dinas OB dan Sopir	KDP	Tersedia Pakaian Dinas OB dan Sopir		12	paket	200,000	2,400,000
12			Pakaian Tradisional Kepala Desa, Perangkat dan Lembaga Desa	KDP	Tersedia Pakaian Tradisional bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa		81	paket	150,000	12,150,000
13			HandyTalki (Radio HT)	KDP	Tersianya Alat Komunikasi		6	Unit	2,000,000	12,000,000
14			Tunjangan Operasional PJS Kepala Desa PNS	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Operasional PJS Kepala Desa PNS		3	OB	3,500,000	10,500,000
15			Tunjangan Ketua BPD	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		72	OB	1,200,000	86,400,000
16			Wakil Ketua BPD	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		72	OB	1,000,000	72,000,000
17			Sekretaris BPD	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		72	OB	900,000	64,800,000
18			Anggota BPD (4 x 12)	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		288	OB	800,000	230,400,000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027**

19		Operasional LPMD	KDP	Terbayarkannya Operasional LPMD		6	OB	10,000,000	60,000,000
20		Operasional Sekertariat PKK	KDP	Terbayarkannya Operasional PKK		6	Paket	10,000,000	60,000,000
21		Karang Taruna	KDP	Terbantunya Program Karang Taruna		6	Tahun	7,500,000	45,000,000
22		Insentif RT (12 x 33)	KDP	Terbayarkannya Insentif RT		2376	OB	250,000	594,000,000
23		Insentif RW (12 x 13)	KDP	Terbayarkannya Insentif RW		936	OB	300,000	280,800,000
24		Insentif PKK	KDP	Terbayarkannya Insentif PKK		108		300,000	32,400,000
25		OB 1 Orang	KDP	Terbayarkannya Insentif OB		144	OB	1,100,000	158,400,000
26		Supir 1 Orang	KDP	Terbayarkannya Insentif Sopir		72	OB	1,000,000	72,000,000
27		Kader Pokja Desa	KDP	Terbayarkannya Operasional Pokja Desa		6	Kegiatan	1,000,000	6,000,000
28		Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Penyusunan Laporan	KDP	Tersedianya ATK		6	Paket	15,000,000	90,000,000
29		Pembayaran Listrik	KDP	Terbayarnya Listrik		72	Kali	1,000,000	72,000,000
30		Pembayaran Internet WIFI	KDP	Terbayarnya WIFI		72	Kali	500,000	36,000,000
31		Kebutuhan Sekretariat /ATK Operasional BPD	KDP	Tersedianya ATK		72	Paket	250,000	18,000,000
32		Kebutuhan Rapat Operasional BPD	KDP	Terlaksananya Musyawarah		72	Kali	200,000	14,400,000
33		Musyawarah Pemilihan Operasional BPD	KDP	Terlaksananya Musyawarah		1	Kali	2,000,000	2,000,000
34		Perjalanan Dinas Operasional BPD	KDP	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi		72	Kali	200,000	14,400,000
35		PKPKD Kepala Desa	KDP	Terbayarkannya Tunjangan PKPKD		6	Tahun	5,000,000	30,000,000
36		PPKD Sekretaris Desa	KDP	Terbayarkannya Tunjangan PPKD		6	Tahun	3,950,000	23,700,000
37		PPKD Kaur Keuangan	KDP	Terbayarkannya Tunjangan PPKD		6	Tahun	2,850,000	17,100,000
38		PPKD Anggota 5 Orang	KDP	Terbayarkannya Tunjangan PPKD		30	OT	2,850,000	85,500,000
39		Kepala Desa Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		1	Kali	10,000,000	10,000,000
40		Sekretaris Desa Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		1	Kali	7,500,000	7,500,000
41		Kepala Seksi Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		3	Kali	6,000,000	18,000,000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027**

42		Kepala Urusan Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		3	Kali	6,000,000	18,000,000
43		Kepala Dusun Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		3	Kali	5,000,000	15,000,000
44		Staff Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		3	Kali	4,000,000	12,000,000
45		OB Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		1	Kali	2,500,000	2,500,000
46		Supir Purnabhakti	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Purna Bhakti		1	Kali	2,500,000	2,500,000
47		THR Kepala Desa	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	5,000,000	30,000,000
48		THR Sekretaris Desa	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	3,950,000	23,700,000
49		THR Kepala Seksi	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	2,850,000	17,100,000
50		THR Kepala Urusan	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	2,850,000	17,100,000
51		THR Kepala Dusun	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	2,350,000	14,100,000
52		THR Staff	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	1,900,000	11,400,000
53		THR Penjaga Kantor/OB	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	1,100,000	6,600,000
54		THR Sopir	KDP	Terbayarkannya Tunjangan Hari Raya		6	OT	1,000,000	6,000,000
55		Insetif Operator	KDP	Terbayarkannya Insetif Operator		6	OT	1,500,000	9,000,000
56		Operasional Kesehatan di Desa (Puskesmas)	KDP	Terwujudnya Operasional Kesehatan di Desa (Puskesmas)		6	OT	3,900,000	23,400,000
57		Program Pos KB	KDP	Terwujudnya Program Pos KB		6	Kegiatan	33,000,000	198,000,000
58		Bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (POS PAUD, Madrasah Diniyah)	KDP	Terbayarkannya insetif guru non formal (POS PAUD, Madrasah Diniyah)		540	OT	500,000	270,000,000
59		Alat Peraga POS PAUD dan Madrasah Diniyah	KDP	Tersedianya Alat Peraga Pendidikan		6	Paket	500,000	3,000,000
60		Bantuan Beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu	KDP	Terbantunya Siswa yang kurang mampu		18	OT	300,000	5,400,000
61		Bantuan penyelenggaraan program paket belajar madrasah	KDP	Meningkatnya Taraf Pendidikan		6	Kegiatan	2,000,000	12,000,000
62		Bantuan sewa kontrakan/asrama anak sekolah yang kurang mampu	KDP	Terbantunya Siswa yang kurang mampu		156	OT	600,000	93,600,000
63		Pengadaan mobil pelayanan masyarakat / Ambulance	KDP	Terwujudnya Pelayanan bagi masyarakat		2	Unit	316,302,480	632,604,960



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

64		Pengadaan motor operasional	KDP	Tersedianya fasilitas bagi pemerintah desa		1	Unit	25,000,000	25,000,000
65		Pembangunan dan Perbaikan Kantor Desa	KDP	Terwujudnya Pembangunan dan Perbaikan Kantor Desa		1	Paket	Sumber Aspirasi	-
66		Tunjangan Ketua BPD	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		72	OT	1,200,000	86,400,000
67		Wakil Ketua BPD	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		72	OT	1,000,000	72,000,000
68		Sekretaris BPD	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		72	OT	900,000	64,800,000
69		Anggota BPD (4 x 12)	KDP	Terbayarkannya Tunjangan BPD		288	OT	800,000	230,400,000
70		Pemeliharaan Motor	KDP	Tersedianya kendaraan layak pakai		144	Paket	400,000	57,600,000
71		Pemeliharaan Mobil	KDP	Tersedianya kendaraan layak pakai		6	Paket	15,000,000	90,000,000
72		Service Peralatan Elektronik	KDP	Tersedianya Peralatan Elektronik layak pakai		6	Paket	10,000,000	60,000,000
73		Pengecetan atau Peleburan Perkantoran Desa	KDP	Terwujudnya Perkantoran yang nyaman		6	Kegiatan	10,000,000	60,000,000
74		Penyuluhan Administrasi Pemerintahan Desa (Tata Naskah)	KDP	Meningkatnya Keahlian Aparatur Desa		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
75		Penyuluhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa melalui Siskeudes	KDP	Meningkatnya Keahlian Aparatur Desa		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
76		Penyuluhan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa	KDP	Meningkatnya Keahlian Aparatur Desa		1	Kegiatan	7,000,000	7,000,000
77		Biaya Operasional ATK	KDP	Tersedianya Kebutuhan Operasional		6	Kegiatan	1,500,000	9,000,000
78		Operasional Petugas Pencatat Data Profile	KDP	Terbayarkannya Operasional Petugas		6	Kegiatan	1,500,000	9,000,000
79		Operator Penginput Data SID	KDP	Terbayarkannya Operasional Petugas		6	Kegiatan	2,000,000	12,000,000
80		Kegiatan Sekretariat Lainnya	KDP	Terlaksananya Program Kegiatan		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
81		Operasioal PSM	KDP	Terbayarkannya Operasional Petugas		5	OB	1,500,000	7,500,000
82		Pembangunan STMB Warga Desa	KDP	Tersedianya STMB Masyarakat		5	Kegiatan	10,000,000	50,000,000
83		Pokja I	KDP	Terlaksananya Program Kegiatan		6	Paket	7,000,000	42,000,000
84		Pokja II	KDP	Terlaksananya Program Kegiatan		6	Paket	3,000,000	18,000,000
85		Pokja III	KDP	Terlaksananya Program Kegiatan		6	Paket	3,000,000	18,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

86			Pokja IV	KDP	Terlaksananya Program Kegiatan		6	Paket	48,650,000	291,900,000
87			Pemeliharaan Internet dan Jaringan	KDP	Tersedianya kebutuhan yang layak pakai		6	Kegiatan	1,000,000	6,000,000
88			Pembuatan Website Desa SID Beralnggan	KDP	Tersedianya kebutuhan yang layak pakai		6	Kegiatan	3,000,000	18,000,000
89			Pemeliharaan Komputer/Laptop	KDP	Tersedianya kebutuhan yang layak pakai		1	Paket	15,000,000	15,000,000
90			PHBN	KDP	Membangun rasa nasionalisme		6	Kegiatan	40,000,000	240,000,000
91			PHBI	KDP	Peningkatan Syiar agama Islam		2	Kegiatan	15,000,000	30,000,000
92			PHBN Karang Taruna Desa	KDP	Membangun rasa nasionalisme		10	Kegiatan	20,000,000	200,000,000
93			PHBI Karang Taruna Desa	KDP	Peningkatan Syiar agama Islam		5	Kegiatan	5,000,000	25,000,000
94			Meja Kerja 1/2 Biro	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		7	Buah	1,500,000	10,500,000
95			Kursi Kerja Adjust	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		7	Buah	15,000,000	105,000,000
96			Partisi Pelayanan	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		1	Paket	150,000,000	150,000,000
97			Pengadaan Laptop	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		12	Unit	12,000,000	144,000,000
98			TV Plasma 42"	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		2	Unit	6,000,000	12,000,000
99			TV Plasma 32"	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		4	Unit	35,000,000	140,000,000
100			Pemasangan Wifi 1 Paket	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		1	Paket	10,000,000	10,000,000
101			Pembuatan Papan Nama lembaga akrilik Desa (Neon Box)	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		1	Paket	35,000,000	35,000,000
102			Pengadaan Mesin Scanner	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		1	Unit	7,500,000	7,500,000
103			Pengadaan Mesin Fotocopy	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		1	Unit	20,000,000	20,000,000
104			Baligo Ikhtisar APBDes	KDP	Transparansi Anggaran Desa		144	Meter	900,000	129,600,000
105			Pembayaran cicilan buku RT/RW	KDP	Tersedianya Kebutuhan Administrasi		276	Paket	35,000	9,660,000
106			Pembayaran cicilan buku Posyandu	KDP	Tersedianya Kebutuhan Administrasi		78	Paket	35,000	2,730,000
107			Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	KDP	Mempertegas Batas Wilayah		1	Kegiatan	10,000,000	10,000,000
108			Penyediaan Buku Administrasi Desa	KDP	Tersedianya Kebutuhan Administrasi		120	Paket	500,000	60,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

109		Penyelenggaraan atau Musyawarah Pemerintah Desa	KDP	Terciptanya Demokrasi		72	Kegiatan	1,000,000	72,000,000
110		Insentif Penyusunan Dokumen RPJMDes	KDP	Terbayarkannya Insentif bagi Penyusuna RPJMDes		1	Kegiatan	30,000,000	30,000,000
111		Penyusunan RKPDes	KDP	Terbayarkannya Insentif bagi Penyusuna RKPDes		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
112		Musyawarah Desa Perubahan Kegiatan RKPDes / RPJM	KDP	Penyesuaian Kegiatan Berdasarkan Kebutuhan		6	Kegiatan	2,000,000	12,000,000
113		Pelaksanaan Gapoktan	KDP	Terciptanya Kelompok Tani yang Antif, Kreatif dan Inovatif		6	Kegiatan	2,000,000	12,000,000
114		Pelaksanaan SBH	KDP	Pelaksanaan Pendataan Masyarakat		1	Kegiatan	10,000,000	10,000,000
115		Penunjang Buku Bagi Peningkatan Wawasan Masyarakat	KDP	Tersedianya Kebutuhan Administrasi		72	Paket	500,000	36,000,000
116		Penyediaan Rak Buku	KDP	Tersedianya sarana prasarana desa		3	Buah	2,500,000	7,500,000
117		Pembuatan LKPJ Desa	KDP	Terbayarkannya Insentif Petugas		30	Kegiatan	1,000,000	30,000,000
118		LPP Desa	KDP	Terbayarkannya Insentif Petugas		1	Kegiatan	1,500,000	1,500,000
119		ILPP Desa	KDP	Terbayarkannya Insentif Petugas		1	Kegiatan	1,500,000	1,500,000
120		Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun	KDP	Terbayarkannya Insentif Petugas		6	Kegiatan	1,500,000	9,000,000
121		Penyediaan Aksesoris Gor Desa	KDP	Tersedianya Aksesoris dan Penggantian		6	Paket	5,000,000	30,000,000
122		Program Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kls 3 / KIS / KIP	KDP	Tersedianya Jaminan Sosial Untuk Warga dan Aparat		3600	IB	50,000	180,000,000
123		Penyemprotan Desinfektan Warga	KDP	Terlaksananya Pencegahan Covid 19		78	Paket	10,000,000	780,000,000
124		Program Ketahanan Pangan	KDP	Terlaksananya Dan Perbaikan Gizi Warga		78	Paket	15,000,000	1,170,000,000
125		Pelaksanaan Vaksinasi Warga	KDP	Terlaksananya Pencegahan Covid 19		600	Paket	100,000	60,000,000
126		Pengadaan Prokes Covid	KDP	Terlaksananya Pencegahan Covid 19		100	Paket	500,000	50,000,000
127		Bantuan Langsung Tunai	KDP	Terealisasinya Bantuan Tunai Masyarakat		780	OT	300,000	234,000,000
128		Laporan Pertanggung Akhir masa jabatan kepala Desa	KDP	Terbayarkannya Insentif Petugas		1	Kegiatan	2,000,000	2,000,000
									12,733,044,960



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	SOSIAL	Insentif Kader	Kp. Ciseah	Terbayarnya Insentif Kader	1	48	Orang	300,000	14,400,000
2			Mesin Rumput	Kp. Ciseah	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	1	2	Unit	5,000,000	10,000,000
3			Bantuan Guru Ngaji	Kp. Ciseah	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	1	20	Orang	250,000	5,000,000
4			Pengadaan Proyektor	Kp. Ciseah	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	1	1	Unit	8,000,000	8,000,000
5			Pengadaan Meja dan Kursi Posyandu	Kp. Ciseah	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	1	1	Paket	1,250,000	1,250,000
6			Pengadaan Roda Sampah	Kp. Kubang	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	2	3	Unit	2,500,000	7,500,000
7			Poging Nyamuk	Kp. Kubang	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	2	1	Paket	1,500,000	1,500,000
8			Mesin Rumput	Kp. Kubang	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	2	1	Unit	5,000,000	5,000,000
9			Roda Sampah	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	3	Unit	2,500,000	7,500,000
10			Perlengkapan Posyandu	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Paket	1,200,000	1,200,000
11			Bantuan Jompo	Kp. Sekebungur	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	3	15	Orang	200,000	3,000,000
12			Bantuan Anak Yatim	Kp. Sekebungur	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	3	10	Orang	150,000	1,500,000
13			Bantuan Guru Ngaji	Kp. Sekebungur	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	3	10	Orang	250,000	2,500,000
14			Tanah Wakaf Pemakaman	Kp. Sekebungur	Tersedianya Pemakaman bagi warga yang meninggal dunia	3	140	m2	150,000	21,000,000
15			Mobil Ambulan	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Unit	320,000,000	320,000,000
16			Perlengkapan Tenda	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Paket	10,000,000	10,000,000
17			Mesin Poging	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Unit	15,000,000	15,000,000
18			Pengadaan Komputer Kantor RW	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Unit	7,000,000	7,000,000
19			Pengadaan Tv Kantor RW	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Unit	3,000,000	3,000,000
20			Pemasangan Listrik Kantor RW	Kp. Sekebungur	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	3	1	Paket	2,500,000	2,500,000
21			Pemasangan Listrik TPST	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	4	1	Paket	2,500,000	2,500,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

22		Perbaiki Penerangan Jalan Umum	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Penerangan Jalan Umum	4	4	Unit		-
23		Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	4	1	Unit	15,000,000	15,000,000
24		Pengadaan Cartor Sampah	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	4	1	Unit	100,000,000	100,000,000
25		Pengadaan Roda Sampah	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	4	3	Unit	2,500,000	7,500,000
26		Santunan Anak Yatim	Kp. Ciseah Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	4	60	Orang	150,000	9,000,000
27		Insentif Guru Ngaji	Kp. Ciseah Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	4	150	Orang	250,000	37,500,000
28		Insentif Relawan Kebersihan	Kp. Ciseah Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	4	48	Orang	250,000	12,000,000
29		Santunan Jompo dan Janda	Kp. Ciseah Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	4	102	Orang	200,000	20,400,000
30		Bantuan Bencana Banjir	Kp. Ciseah Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	4	252	KK	100,000	25,200,000
31		Insentif Kader	Kp. Ciseah Mekar	Terbayarnya Insentif Kader	4	54	Orang	300,000	16,200,000
32		Pengadaan Mesin Sedot Air	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	4	1	Unit	10,000,000	10,000,000
33		Pengadaan Komputer Kantor RW	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	4	1	Unit	7,000,000	7,000,000
34		Alat Pengukur Tensi/ Tekanan Darah	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	1	Unit	1,500,000	1,500,000
35		Pengadaan Meja	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	1	Unit	1,000,000	1,000,000
36		Pengadaan Kursi	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	10	Unit	150,000	1,500,000
37		Lemari Berkas	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	1	Unit	2,000,000	2,000,000
38		Mesin Rumput	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	1	Unit	5,000,000	5,000,000
39		Perlengkapan Petugas Kebersihan	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	6	Paket	400,000	2,400,000
40		Pengadaan Roli	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	1	unit	600,000	600,000
41		Bantuan Anak Yatim	Kp. Saneke	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	5	90	Orang	150,000	13,500,000
42		Pengeras Suara	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	5	1	Paket	2,500,000	2,500,000
43		Insentif Kader	Kp. Saneke	Terbayarnya Insentif Kader	5	54	Orang	300,000	16,200,000
44		Kendaraan Penarik Sampah	Kp. Sukalilah	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	6	1	Unit	100,000,000	100,000,000



45		Pengajuan KIP	Kp. Sukalilah	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	6	105		-	-
46		Pengajuan BPJS	Kp. Sukalilah	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	6	70		-	-
47		Pengajuan KIS	Kp. Sukalilah	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	6	70		-	-
48		Bantuan Anak Yatim	Kp. Sukalilah	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	6	30	Orang	150,000	4,500,000
49		Mesin Rumput	Kp. Sukalilah	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	6	1	Unit	5,000,000	5,000,000
50		Kendaraan Pengangkut Sampah	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	1	Paket	100,000,000	100,000,000
51		Alat Penggali Kubur	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	1	Paket	1,000,000	1,000,000
52		Mesin Rumput	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	1	Unit	5,000,000	5,000,000
53		Pengadaan Mesin Las	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	1	Unit	4,000,000	4,000,000
54		Pengadaan Mesin Jahit	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	4	Unit	5,000,000	20,000,000
55		Pengadaan Mesin Potong Kain	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	1	Unit	3,000,000	3,000,000
56		Inventaris HP RT	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	7	3	Unit	2,000,000	6,000,000
57		Bantuan Lansia	Kp. Pameuntasan	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	8	40	Orang	200,000	8,000,000
58		Bantuan Balita	Kp. Pameuntasan	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	8	60	Orang	1,000,000	60,000,000
59		Pengadaan Tanaman Herbal	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Tanaman Herbal	8	1	Paket	1,500,000	1,500,000
60		Pengajuan KIS	Kp. Pameuntasan	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	8	10	Orang	-	-
61		Mesin Rumput	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	8	1	Unit	5,000,000	5,000,000
62		Inventaris HP RT	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	8	2	Unit	2,000,000	4,000,000
63		Wifi Kantor Rw	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	8	1	Unit	500,000	500,000
64		Mesin Jack Hamer	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	8	1	Unit	12,000,000	12,000,000
65		Pengadaan Kompter RW	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	8	1	Unit	7,000,000	7,000,000
66		Kendaraan Cator Sampah	Kp. Bunisari	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	9	1	Unit	100,000,000	100,000,000
67		Atribut Petugas Kebersihan	Kp. Bunisari	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	9	8	Orang	400,000	3,200,000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027**

68			Pengajuan KIS	Kp. Bunisari	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	9	30	Orang	-	-
69			Mesin Rumput	Kp. Bunisari	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	9	1	Unit	5,000,000	5,000,000
70			Pengadaan CCTV	Kp. Bunisari	Terjaganya Keamanan Masyarakat	9	1	Unit	15,000,000	15,000,000
71			Inventaris HP RT	Kp. Bunisari	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	9	3	Unit	2,000,000	6,000,000
72			Pengadaan Roda Sampah	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	3	Unit	2,500,000	7,500,000
73			Pengadaan Roli	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	3	Unit	600,000	1,800,000
74			Mesin Rumput	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	2	Unit	5,000,000	10,000,000
75			Tong Sampah	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	10	Unit	250,000	2,500,000
76			Pengadaan Meja Posyandu	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	2	Unit	2,000,000	4,000,000
77			Kursi Posyandu	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	10	Unit	150,000	1,500,000
78			Lemari Posyandu	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	1	Unit	2,500,000	2,500,000
79			Penerangan Jalan Umum	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	10	1	Unit	-	-
80			Santunan Anak Yatim	Kp. Saneke	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	10	25	Orang	150,000	3,750,000
81			Bantuan Guru Ngaji	Kp. Saneke	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	10	54	Orang	250,000	13,500,000
82			Bantuan Marbot Masjid	Kp. Saneke	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	10	12	Orang	200,000	2,400,000
83			Insentif Kader RW	Kp. Ciseah Mekar	Terbayarnya Insentif Kader	11	54	Orang	300,000	16,200,000
84			Kendaraan Penarik Sampah	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	11	1	Unit	100,000,000	100,000,000
85			Pengadaan Tanah Wakaf	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Pemakaman bagi warga yang meninggal dunia	11	420	m2	1,500,000	630,000,000
86			Pengadaan Sound System	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	11	1	Unit	15,000,000	15,000,000
87			Penanaman Pohon	Kp. Ciseah Mekar	Terciptanya Lingkungan yang Asri	11	100	Unit	1,000,000	100,000,000
88			Pengadaan Kursi Kantor RW	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	11	20	Unit	150,000	3,000,000
89			Pengadaan Meja Kantor RW	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	11	5	Unit	2,000,000	10,000,000
90			Pengadaan Printer	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	11	1	Unit	3,000,000	3,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

91			Pengajuan KIS	Kp. Pameuntasan	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	12	150	KK	-	-
92			Traffic Light	Kp. Pameuntasan	Terbantunya Pengguna Jalan Umum	12	1	Unit	2,700,000	2,700,000
93			Inventaris HP RT	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	12	1	Unit	2,000,000	2,000,000
94			Peralatan Kerja Bakti	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	12	1	Paket	1,000,000	1,000,000
95			Perlengkapan Pengelolaan sampah	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	13	6	Paket	400,000	2,400,000
96			Bantuan Anak Yatim	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	13	90	Orang	150,000	13,500,000
97			Bantuan Guru Ngaji	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Perekonomian Masyarakat	13	102	Orang	250,000	25,500,000
98			Alat Pengukur Tensi/ Tekanan Darah	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Masyarakat	13	1	Paket	1,500,000	1,500,000
										2,107,300,000

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	PEMBERDAYAAN	Pelatihan Budi Daya Ikan Lele	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
2			Pelatihan Bank Sampah	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
3			Sosialisasi Peningkatan Tatakelola destinasi	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
4			Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pariwisata, dan ekonomi Kreatif	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
5			Bantuan paguyuban pencak silat	Karang Taruna Desa	Tersediannya Sarana dan Prasarana Dari Dinasi		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
6			Sosialisasi dan Penanaman Pohon (MPTS) Buah-buahan	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
7			Sosialisasi dan Penanaman Pohon Kayu-kayuan	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
8			Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Kegiatan UMKM	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
9			Bimtek Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
10			Pelatihan Montir sepeda Motor	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
11			Pelatihan Las Listrik	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

12			Pelatihan Menjahit	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
13			Pelatihan Service HP	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
14			Pelatihan Tata Boga	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
15			Pelatihan Tata Rias	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
16			Pelatihan Sablon	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
17			Pelatihan service Komputer	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
18			Pelatihan Meubeuleur	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
19			Pelatihan Daur Ulang Sampah	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
20			Pelatihan Desain Grafis	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
21			Practical Office Advance	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
22			Pengolahan Hasil Pertanian	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
23			Pelatihan Konveksi	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
24			Pengolahan Sampah Plastik	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
25			Sound System	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
26			Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
27			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Damkar	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
28			Penyediaan Sarana dan Prasana Damkar	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
29			Rehabilitasi Sosial	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
30			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Karang Taruna Desa	Meningkatnya Keahlian Karang Taruna Desa		6	Kegiatan	4,000,000	24,000,000
31			Pelatihan Kerajinan Pemanfaatan Limbah	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
32			Pelatihan Kelompok Tani	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
33			Pelatihan Kewirausahaan	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
34			Pelatihan Menjahit	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		180	Orang	200,000	36,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

35			Pelatihan Bengkel Mobil	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		90	Orang	200,000	18,000,000
36			Pelatihan Kewirausahaan	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		180	Orang	200,000	36,000,000
37			Seminar / Pelatihan Komputer	KDP	Meningkatnya Keahlian Aparatur dan Warga		6	Kegiatan	10,000,000	60,000,000
38			Penyuluhan Tentang Bahaya Narkotika	KDP	Meminimalisir Penyebaran Narkotika di Pameuntasan		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
39			Peyuluhan Gapoktan	KDP	Meningkatnya Keahlian Petani Desa		6	Kegiatan	10,000,000	60,000,000
40			Program Pembinaan warga	KDP	Meningkatnya Sosialisasi antar Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
41			Pelatihan IT	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
42			Pelatihan Pengolahan Sampah	KDP	Meningkatnya Keahlian Masyarakat		6	Kegiatan	5,000,000	30,000,000
43			Pelatihan Linmas Desa	KDP	Meningkatnya Keahlian Linmas Desa		6	Kegiatan	7,000,000	42,000,000
										1,152,000,000

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	KEAGAMAAN	Pembangunan Masjid Jami At-Tarbiyah	Kp. Ciseah	Tersedianya Tempat Ibadah bagi Masyarakat	1	1	Paket	60,000,000	60,000,000
2			Pengadaan Perlengkapan Masjid Al Hamidi	Kp. Ciseah	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	1	1	Paket	15,000,000	15,000,000
3			Pengajuan Toa Masjid	Kp. Muara Ciwidey	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	4	8	Unit	900,000	7,200,000
4			Karpet Masjid	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	5	24	m2	100,000	2,400,000
5			Pengajuan Toren Air Masjid	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	7	3	Unit	2,000,000	6,000,000
6			Tiang Speaker Masjid	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	7	3	Unit	500,000	1,500,000
7			Pengadaan Al-Quran	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	7	10	Buah	150,000	1,500,000
8			Karpet Masjid	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	7	24	m2	100,000	2,400,000
9			Amplifier	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	7	3	Unit	1,000,000	3,000,000
10			Pengajuan Toa Masjid	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	7	3	Unit	900,000	2,700,000
11			Karpet Masjid	Kp. Saneke	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	10	24	m2	100,000	2,400,000
12			Pengadaan Karpet Masjid	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	11	20	Unit	150,000	3,000,000
13			Karpet Masjid	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	24	m2	100,000	2,400,000
14			Karpet Masjid Nurul Hikmah	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	150	m2	100,000	15,000,000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027**

15			Karpet Masjid Nurul A' La	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	100	m2	100,000	10,000,000
16			Amplifier Masjid Nurul A'La	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	1	Unit	1,000,000	1,000,000
17			Speaker Masjid Nurul A'La	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	1	Paket	15,000,000	15,000,000
18			Karpet Majelis Ta'Lim	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	80	m2	100,000	8,000,000
19			Amplifier	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	1	Unit	1,000,000	1,000,000
20			Speaker	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Kebutuhan Tempat Ibadah	13	1	Paket	15,000,000	15,000,000
										174,500,000

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	EKONOMI	Bantuan Kewirausahaan	Kp. Sekebungur	Terbantunya Usaha Masyarakat	3	20	Orang	500,000	10,000,000
2			Bantuan Modal Rebeler	Kp. Muara Ciwidey	Terbantunya Usaha Masyarakat	4	4	Paket	5,000,000	20,000,000
3			Bantuan Modal Konveksi	Kp. Muara Ciwidey	Terbantunya Usaha Masyarakat	4	6	Paket	5,000,000	30,000,000
4			Bantuan Modal Budidaya Jamur	Kp. Muara Ciwidey	Terbantunya Usaha Masyarakat	4	1	Paket	5,000,000	5,000,000
5			Bantuan Modal Pedagang	Kp. Muara Ciwidey	Terbantunya Usaha Masyarakat	4	10	Paket	1,000,000	10,000,000
6			Bantuan Modal Rebeler	Kp. Saneke	Terbantunya Usaha Masyarakat	5	1	Orang	5,000,000	5,000,000
7			Bantuan usaha Warung	Kp. Saneke	Terbantunya Usaha Masyarakat	5	10	Orang	1,000,000	10,000,000
8			Bantuan Modal Konveksi	Kp. Saneke	Terbantunya Usaha Masyarakat	5	5	Orang	5,000,000	25,000,000
9			Bantuan Usaha Majun	Kp. Saneke	Terbantunya Usaha Masyarakat	5	1	Paket	5,000,000	5,000,000
10			Bantuan Usaha Baso	Kp. Saneke	Terbantunya Usaha Masyarakat	5	1	Paket	5,000,000	5,000,000
11			Bantuan usaha Warung	Kp. Sukalilah	Terbantunya Usaha Masyarakat	6	15	Orang	1,000,000	15,000,000
12			Bantuan Usaha Modal Mebel	Kp. Sukalilah	Terbantunya Usaha Masyarakat	6	1	Paket	5,000,000	5,000,000
13			Bantuan Usaha Bengkel	Kp. Sukalilah	Terbantunya Usaha Masyarakat	6	2	Paket	5,000,000	10,000,000
14			Bantuan Usaha Rongsok	Kp. Sukalilah	Terbantunya Usaha Masyarakat	6	2	Paket	5,000,000	10,000,000
15			Bantuan Usaha UMKM	Kp. Ciseah Mekar	Terbantunya Usaha Masyarakat	11	1	Paket	1,000,000	1,000,000
16			Bantuan Usaha UMKM	Kp. Pameuntasan	Terbantunya Usaha Masyarakat	12	1	Paket	1,000,000	1,000,000
17			Bantuan Modal Koperasi	Kp. Pameuntasan	Terbantunya Usaha Masyarakat	12	1	Paket	5,000,000	5,000,000
18			Bantuan Modal Meubel	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Usaha Masyarakat	13	3	Paket	5,000,000	15,000,000
19			Bantuan usaha Warung	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Usaha Masyarakat	13	9	Paket	1,000,000	9,000,000
20			Bantuan Modal Konveksi	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Usaha Masyarakat	13	2	Paket	5,000,000	10,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

21			Bantuan Usaha Sepatu	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Usaha Masyarakat	13	1	Paket	5,000,000	5,000,000
22			Bantuan usaha Isi Ulang Galon	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Terbantunya Usaha Masyarakat	13	1	Paket	5,000,000	5,000,000
23			Bantuan Modal Koperasi	KDP	Terbantunya Usaha Masyarakat		1	Paket	5,000,000	5,000,000
24			Bantuan Modal BUMDES	KDP	Terbantunya Program-Program BUMDES		6	Paket	25,000,000	150,000,000
371,000,000										

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	PENDIDIKAN	Pembangunan Kelas Baru	Kp. Ciseah	Tersedianya Sarana Pembelajaran	1	1	Paket	60,000,000	60,000,000
2			Rehab Ruang Kelas	Kp. Ciseah	Terciptanya Tempat Pembelajaran yang nyaman	1	2	Paket	15,000,000	30,000,000
3			Pengadaan Meja,Bangku,Kursi MI Yapiq	Kp. Ciseah	Tersedianya Fasilitas Pembelajaran	1	100	Paket	1,500,000	150,000,000
4			Pengadaan Meja,Bangku,Kursi MTS Yapiq	Kp. Ciseah	Tersedianya Fasilitas Pembelajaran	1	100	Paket	1,500,000	150,000,000
5			Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS Yapiq	Kp. Ciseah	Tersedianya Sarana Pembelajaran	1	2	Paket	60,000,000	120,000,000
6			Program Paket C	Kp. Pameuntasan	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	7	10	Orang	5,000,000	50,000,000
7			Pembangunan MCK sekolah	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Sarana MCK bagi masyarakat sekolah	8	1	Paket	60,000,000	60,000,000
8			Pengadaan Mebeler RA Al-Fatah	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Fasilitas Pembelajaran	8	60	Paket	1,500,000	90,000,000
9			Program Paket C	Kp. Pameuntasan	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	8	7	Orang	5,000,000	35,000,000
10			Program Paket C	Kp. Bunisari	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	9	12	Orang	5,000,000	60,000,000
805,000,000										

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	PEMUDA DAN OLAH RAGA	Meja Tennis	Desa Pameuntasan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga		13	Paket	2,500,000	32,500,000
2			Pengadaan Bola Volly	Karang Taruna Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Karta		4	Buah	300,000	1,200,000
3			Net Volly	Karang Taruna Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Karta		2	Buah	250,000	500,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

4			Bola (Sepak Bola)	Karang Taruna Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Karta		5	Buah	200,000	1,000,000
5			Jaring Sepak Bola	Karang Taruna Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Karta		5	Buah	500,000	2,500,000
6			Raket Bulutangkis	Karang Taruna Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Karta		4	Buah	250,000	1,000,000
7			Bet Tennis Meja	Karang Taruna Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Karta		4	Buah	200,000	800,000
8			Matras Bela Diri	Desa Pameuntasan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga		13	Paket	800,000	10,400,000
9			Volly	Desa Pameuntasan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga		13	Paket	750,000	9,750,000
10			Bola Sepak	Desa Pameuntasan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga		13	Buah	600,000	7,800,000
11			Seragam Tim Sepak Bola	Kp. Ciseah Mekar	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	11	3	Paket	1,835,000	5,505,000
										72,955,000

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	SENI BUDAYA	Matras Bela Diri	Kp. Ciseah	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	1	1	Paket	25,000,000	25,000,000
2			Perlengkapan Hadroh	Kp. Sekebungur	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	3	1	Set	3,000,000	3,000,000
3			Perlengkapan Qasidah	Kp. Sekebungur	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	3	1	Set	3,000,000	3,000,000
4			Pengadaan Sarana Seni Wayang Golek	Kp. Muara Ciwidey	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	4	1	Paket	300,000,000	300,000,000
5			Pengadaan Sarana Seni Kecapi Suling	Kp. Muara Ciwidey	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	4	1	Paket	10,000,000	10,000,000
6			Pengadaan Sarana Seni Calung	Kp. Muara Ciwidey	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	4	3	Set	10,000,000	30,000,000
7			Perlengkapan Qasidah Modern	Kp. Muara Ciwidey	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	4	1	Paket	60,000,000	60,000,000
8			Peralatan Pencak silat	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	7	1	Paket	15,000,000	15,000,000
9			Perlengkapan Hadroh	Kp. Pameuntasan	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	7	1	Set	3,000,000	3,000,000
10			Peralatan Pencak silat	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	13	1	Paket	15,000,000	15,000,000
11			Perlengkapan Hadroh	Kp. Muara Ciwidey Mekar	Tersedianya Sarana dan Prasana Kesenian	13	1	Set	3,000,000	3,000,000
										467,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	PERTANIAN	Perbaikan Saluran Irigasi Pesawahan	Desa Pameuntasan			6	Paket	16,800,000	100,800,000
			Pupuk Urea, Obat Obatan, Mesin Traktor , Benih dan Bibit	Desa Pameuntasan	Terciptanya Program Ketahanan Pangan		1	Paket	200,000,000	200,000,000
300,800,000										

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	FISIK	Pembangunan dan Perbaikan Kantor Desa lanjutan	KDP	Tersedia nya sarana kantor desa yang memadai		1	kali	700,000,000	700,000,000
2			Pembangunan Grepel		Kp. Ciseah	1	80	Meter	250,000	20,000,000
3			Pembangunan Hotmix blok Gang		Kp. Ciseah	1	100	Meter	250,000	25,000,000
4			Sarana Air Bersih		Kp. Ciseah	1	2	Unit	60,000,000	120,000,000
5			Pengadaan Angkong/Roli		Kp. Ciseah	1	2	unit	650,000	1,300,000
6			Perbaikan Gorong - Gorong dia@50cm		Kp. Ciseah	1	4	titik	30,000,000	120,000,000
7			Pembangunan Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Ciseah	1	0	unit	20,000,000	-
8			Pembangunan Kirmir		Kp. Ciseah	1	300	Meter	550,000	165,000,000
9			Pembuatan Bak Sampah		Kp. Ciseah	1	7	m3	1,000,000	7,000,000
10			U-Ditch dia@30cm		Kp. Ciseah	1	50	Meter	500,000	25,000,000
11			Sarana Air Bersih		Kp. Ciseah	1	1	unit	60,000,000	60,000,000
12			Pembangunan jalan Lingkungan/Hotmix		Kp. Ciseah	1	150	meter	420,000	63,000,000
13			Perbaikan jalan lingkungan/Hotmix		Kp. Ciseah	1	50	meter	420,000	21,000,000
14			Pembangunan Siskamling		Kp. Ciseah	1	2	unit	4,000,000	8,000,000
15			Pembangunan Kamar Mandi Posyandu 1x1,5 m		Kp. Ciseah	1	1	unit	15,000,000	15,000,000
16			Rehabilitasi kantor koperasi		Kp. Ciseah	1	1	unit	5,000,000	5,000,000
17			Pengadaan Meubeler Posyandu		Kp. Ciseah	1	1	paket	1,500,000	1,500,000
18			Pembangunan Hotmix		Kp. Ciseah	1	50	Meter	420,000	21,000,000
19			Pembangunan Hotmix		Kp. Ciseah	1	100	Meter	420,000	42,000,000
20			Hotmix gang (wati)		Kp. Ciseah	1	50	Meter	420,000	21,000,000
21			Papan Nama Gang		Kp. Ciseah	1	7	unit	50,000	350,000
22			Perbaikan Jalan Gang (Hotmix)		Kp. Kubang	2	1300	Meter	56,000	72,800,000
23			Perbaikan drainase		Kp. Kubang	2	100	Meter	250,000	25,000,000
24			Perbaikan Drainase Kirmir		Kp. Kubang	2	200	Meter	-	-
25			Perbaikan Drainase Kirmir		Kp. Kubang	2	100	Meter	-	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

26			Sarana Air Bersih		Kp. Kubang	2	1	unit	60,000,000	60,000,000
27			Sarana Air Bersih		Kp. Kubang	2	1	unit	60,000,000	60,000,000
28			Perbaiki Sarana Air Bersih		Kp. Kubang	2	1	unit	5,000,000	5,000,000
29			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Kubang	2	0	unit	20,000,000	-
30			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Kubang	2	0	unit	20,000,000	-
31			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Kubang	2	0	unit	20,000,000	-
32			Perbaikan TPST		Kp. Kubang	2	1	unit	5,000,000	5,000,000
33			Pengadaan Roda Sampah		Kp. Kubang	2	3	unit	2,500,000	7,500,000
34			Pengadaan Roda Sampah		Kp. Kubang	2	3	unit	2,500,000	7,500,000
35			Pengadaan Roda Sampah		Kp. Kubang	2	3	unit	2,500,000	7,500,000
36			Peninggian Jalan Kabupaten		Kp. Kubang	2	100	Meter		-
37			Bronjong		Kp. Kubang	2	1200	m2	750,000	900,000,000
38			Rehab Posyandu		Kp. Kubang	2	28	m2	10,000,000	280,000,000
39			U-Ditch		Kp. Kubang	2	200	Meter	500,000	100,000,000
40			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Sekebungur	3	0	unit	20,000,000	-
41			Sarana Air bersih		Kp. Sekebungur	3	6	unit	60,000,000	360,000,000
42			Bis Beton		Kp. Sekebungur	3	600	m	250,000	150,000,000
43			Hotmix		Kp. Sekebungur	3	800	m	420,000	336,000,000
44			TPT		Kp. Sekebungur	3	400	m3	700,000	280,000,000
45			Drainase		Kp. Sekebungur	3	400	m	900,000	360,000,000
46			solokan jalan raya		Kp. Sekebungur	3	300	m	900,000	270,000,000
47			Lampu PJU		Kp. Sekebungur	3	3	unit		-
48			Pembangunan posyandu		Kp. Sekebungur	3	1	unit	35,000,000	35,000,000
49			bronjong sungai		Kp. Sekebungur	3	400	m	750,000	300,000,000
50			TPST		Kp. Sekebungur	3	1	unit	15,000,000	15,000,000
51			Hotmix Gang		Kp. Sekebungur	3	900	m	56,000	50,400,000
52			Pembangunan Kantor RW		Kp. Sekebungur	3	1	paket	30,000,000	30,000,000
53			Saluran Air/U-ditch		Kp. Ciseah Mekar	11	200	Meter	500,000	100,000,000
54			Saluran Air/U-ditch		Kp. Ciseah Mekar	11	200	Meter	500,000	100,000,000
55			Penambahan Bronjong Sungai		Kp. Ciseah Mekar	11	450	m2	750,000	337,500,000
56			Sarana Air Bersih		Kp. Ciseah Mekar	11	2	unit	60,000,000	120,000,000
57			Pembangunan Kirmir Saluran Utama		Kp. Ciseah Mekar	11	200	Meter	900,000	180,000,000
58			Pembangunan Rutilahu		KDP		90	unit	20,000,000	1,800,000,000
59			Pembangunan Drainase Pipa		Kp. Ciseah Mekar	11	250	Meter	700,000	175,000,000
60			Pengembangan Bangunan Kantor RW		Kp. Ciseah Mekar	11	1	unit	15,000,000	15,000,000
61			Pembangunan Gapura Gang Utama	Ajuan	Kp. Ciseah Mekar	11	1	unit	30,000,000	30,000,000
62			Hotmix Gang		Kp. Ciseah Mekar	11	800	Meter	56,000	44,800,000
63			Pembangunan Poskamling		Kp. Ciseah Mekar	11	2	unit	4,000,000	8,000,000
64			Perbaikan dan Pembangunan Bronjong Sungai Ciwidey		Kp. Muara Ciwidey	4	1800	m2	750,000	1,350,000,000
65			Perbaikan drainase jalan Kbptn	Ajuan	Kp. Muara Ciwidey	4	250	Meter	20,000,000	5,000,000,000



66		Penerangan jalan umum	Ajuan PJU	Kp. Muara Ciwidey	4	2	unit	15,000,000	30,000,000
67		Pemasangan standar Listrik baru		Kp. Muara Ciwidey	4	1	paket	2,000,000	2,000,000
68		Perbaikan Penerangan jalan umum	Ajuan PJU	Kp. Muara Ciwidey	4	4	unit	3,000,000	12,000,000
69		Rutilahu		Kp. Muara Ciwidey	4	0	unit	20,000,000	-
70		Tembok Penahan Tanah		Kp. Muara Ciwidey	4	60	m3	700,000	42,000,000
71		Pembangunan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah tangga)		Kp. Muara Ciwidey	4	150	Meter	250,000	37,500,000
72		Pembangunan sarana air bersih		Kp. Muara Ciwidey	4	3	unit	20,000,000	60,000,000
73		Perbaikan jalan lingkungan/Hotmix		Kp. Muara Ciwidey	4	180	m2	420,000	75,600,000
74		Perbaikan jalan lingkungan/Hotmix		Kp. Muara Ciwidey	4	450	m2	420,000	189,000,000
75		Rehab kantor RW/Posyandu		Kp. Muara Ciwidey	4	1	paket	25,000,000	25,000,000
76		Pembangunan jalan Lingkungan/Hotmix		Kp. Muara Ciwidey	4	525	m2	420,000	220,500,000
77		Pembangunan Kantor RW 05/POSYANDU		Kp. Saneke	5	24	m2	2,000,000	48,000,000
78		Pembangunan Sarana Air Bersih RT 01		Kp. Saneke	5	3	unit	60,000,000	180,000,000
79		Jalan Beton Pemb. Gg.Ara		Kp. Saneke	5	96	m2	420,000	40,320,000
80		Saluran tertutup/gorong2@30 cm Pemb. Gg.Ara		Kp. Saneke	5	64	Meter	250,000	16,000,000
81		Hotmix Bpk Ruhyat		Kp. Saneke	5	172.5	m2	420,000	72,450,000
82		Hotmix Gg Amid		Kp. Saneke	5	90	m2	420,000	37,800,000
83		Saluran Tertutup/Gorong 2 @ 40 cm Gg Amid		Kp. Saneke	5	12	m2	250,000	3,000,000
84		Hotmix Gg Bu euis		Kp. Saneke	5	82.5	m2	420,000	34,650,000
85		Hotmix Gg H. Dasep		Kp. Saneke	5	625	m2	56,000	35,000,000
86		Hotmix Gg Atang		Kp. Saneke	5	112.5	m2	420,000	47,250,000
87		Hotmix Gg TK		Kp. Saneke	5	90	m2	420,000	37,800,000
88		saluran tertutup/gorong2@30cm Gg TK		Kp. Saneke	5	12	m2	250,000	3,000,000
89		Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Saneke	5	0	unit	20,000,000	-
90		TPST		Kp. Saneke	5	24	m2	1,000,000	24,000,000
91		Hotmix		Kp. Sukalilah	6	275	Meter	420,000	115,500,000
92		Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Sukalilah	6	0	unit	20,000,000	-
93		Pembangunan Posyandu		Kp. Sukalilah	6	1	paket	30,000,000	30,000,000
94		Pembangunan Poskamling		Kp. Sukalilah	6	1	paket	30,000,000	30,000,000
95		Sarana Air Bersih		Kp. Sukalilah	6	2	unit	60,000,000	120,000,000
96		Saluran Air/Drainase		Kp. Sukalilah	6	150	Meter	900,000	135,000,000
97		Trotoar		Kp. Sukalilah	6	250	Meter	300,000	75,000,000
98		MCK		Kp. Sukalilah	6	1	unit	75,000,000	75,000,000
99		Pembangunan TPST		Kp. Sukalilah	6	1	unit	20,000,000	20,000,000
100		Perbaikan Kantor RW		Kp. Sukalilah	6	1	unit	10,000,000	10,000,000
101		Perbaikan TPST		Kp. Sukalilah	6	1	unit	10,000,000	10,000,000
102		Perbaikan Jalan Gang		Kp. Saneke	10	200	Meter	420,000	84,000,000
103		Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Saneke	10	0	unit	20,000,000	-
104		Perbaikan Solokan		Kp. Saneke	10	50	Meter	420,000	21,000,000
105		Perbaikan Jalan Gang		Kp. Saneke	10	500	Meter	420,000	210,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

106			Perbaiki Selokan		Kp. Saneke	10	90	Meter	420,000	37,800,000
107			U-Ditch		Kp. Saneke	10	90	Meter	500,000	45,000,000
108			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Saneke	10	0	unit	20,000,000	-
109			TPST		Kp. Saneke	10	1	unit	20,000,000	20,000,000
110			Pembangunan Posyandu		Kp. Saneke	10	1	unit	30,000,000	30,000,000
111			Perbaiki Jalan Gang		Kp. Saneke	10	560	Meter	420,000	235,200,000
112			Perbaiki Selokan/Drainase		Kp. Saneke	10	110	Meter	420,000	46,200,000
113			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Saneke	10	0	unit	20,000,000	-
114			Hotmix Gang		Kp. Saneke	10	40	Meter	420,000	16,800,000
115			Sarana Air Bersih		Kp. Saneke	10	3	unit	60,000,000	180,000,000
116			Bak Pembakaran Sampah		Kp. Saneke	10	2	unit	10,000,000	20,000,000
117			Sarana Air Bersih		Kp. Pameuntasan	7	6	unit	60,000,000	360,000,000
118			Rutilahu (Jujun Junaedi)	Agenda KDP	Kp. Pameuntasan	7	0	unit	20,000,000	-
119			Rutilahu (Barnas)	Agenda KDP	Kp. Pameuntasan	7	0	unit	20,000,000	-
120			Rutilahu (Sopandi)	Agenda KDP	Kp. Pameuntasan	7	0	unit	20,000,000	-
121			Pembangunan Gang		Kp. Pameuntasan	7	30	m2	420,000	12,600,000
122			Perbaiki Gang		Kp. Pameuntasan	7	250	m2	420,000	105,000,000
123			Perbaiki Gang		Kp. Pameuntasan	7	150	m2	420,000	63,000,000
124			Perbaiki Gang		Kp. Pameuntasan	7	200	m2	420,000	84,000,000
125			Pembangunan Kantor RW/Posyandu		Kp. Pameuntasan	7	1	unit	50,000,000	50,000,000
126			Pembangunan Saluran Air didalam pagar tol		Kp. Pameuntasan	7	300	m2	900,000	270,000,000
127			MCK		Kp. Pameuntasan	7	3	unit	75,000,000	225,000,000
128			Bak Sampah		Kp. Pameuntasan	7	7	m2	400,000	2,800,000
129			Bak Sampah		Kp. Pameuntasan	7	7	m2	400,000	2,800,000
130			Bak Sampah		Kp. Pameuntasan	7	7	m2	400,000	2,800,000
131			Saluran Air ke Pesawahan		Kp. Pameuntasan	8	350	meter	900,000	315,000,000
132			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Pameuntasan	8	0	unit	20,000,000	-
133			Perbaiki Jalan Gang		Kp. Pameuntasan	8	500	meter	420,000	210,000,000
134			Pembangunan Posyandu		Kp. Pameuntasan	8	1	unit	35,000,000	35,000,000
135			Sarana Air Bersih		Kp. Pameuntasan	8	2	unit	60,000,000	120,000,000
136			Perbaiki Saluran Air/Drainase u ditch		Kp. Pameuntasan	8	400	meter	900,000	360,000,000
137			TPST		Kp. Pameuntasan	8	1	unit	20,000,000	20,000,000
138			Perbaiki Jalan Umum (Aspal)		Kp. Bunisari	9	900	Meter	56,000	50,400,000
139			Perbaiki Saluran Drainase		Kp. Bunisari	9	250	Meter	900,000	225,000,000
140			Sarana Air Bersih		Kp. Bunisari	9	1	unit	60,000,000	60,000,000
141			Hotmix Gang		Kp. Bunisari	9	250	Meter	420,000	105,000,000
142			Drainase gang		Kp. Bunisari	9	500	Meter	900,000	450,000,000
143			Drainase pinggir tol		Kp. Bunisari	9	350	Meter	900,000	315,000,000
144			TPT		Kp. Bunisari	9	500	Meter	700,000	350,000,000
145			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Bunisari	9	0	unit	20,000,000	-
146			Pembangunan Saluran Air/Drainase		Kp. Pameuntasan	12	250	Meter	900,000	225,000,000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027

147			Hotmix		Kp. Pameuntasan	12	150	Meter	420,000	63,000,000
148			Rutilahu	Agenda KDP	Kp. Pameuntasan	12	0	unit	20,000,000	-
149			Drainase		Kp. Pameuntasan	12	200	Meter	900,000	180,000,000
150			Sarana Air Bersih		Kp. Pameuntasan	12	1	unit	60,000,000	60,000,000
151			Perbaikan Posyandu		Kp. Pameuntasan	12	1	unit	35,000,000	35,000,000
152			Pembangunan Kantor RW 13/POSYANDU		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	1	Paket	35,000,000	35,000,000
153			PENINGKATAN Sarana Air Bersih RT 01		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	1		10,000,000	10,000,000
154			Pemb. Jalan Citarum-Msjd Nurul Ala		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	60	m2	420,000	25,200,000
155			Jalan Beton		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	38.4	m2	420,000	16,128,000
156			Pengurangan / peninggian bdn jalan		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	124.8	m3	100,000	12,480,000
157			Pemb. Sal terbuka Kr/Kn jln		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	120	m2	100,000	12,000,000
158			Hotmix Pemb.GgBts RW05-Majelis-Bp Hisyam		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	120	m2	250,000	30,000,000
159			Saluran Tertutup/Gorong2 @30 cm		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	64	m	250,000	16,000,000
160			Hotmix		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	74.1	m2	420,000	31,122,000
161			Saluran Tertutup/Gorong 2 @ 30 cm		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	57	m	250,000	14,250,000
162			Pemb. Gang Belakang Mesjid Lama		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	20.7	m	420,000	8,694,000
163			Pemb.Gang Smpg Ustd - Depan Msjd Lama		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	74.25	m	420,000	31,185,000
164			Saluran Samping Kn		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	55	m	250,000	13,750,000
165			Hotmix Pemb. Gang Bp Sutisna - Jln Gapura		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	60	m	420,000	25,200,000
166			Saluran tertutup/gorong2@30 cm		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	60	m	250,000	15,000,000
167			HotmixPemb.Gg Bp Iyang-Smpng Bp Ujang		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	93.75	m	420,000	39,375,000
168			saluran tertutup/gorong2@30cm		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	93.75	m	250,000	23,437,500
169			Hotmix Pemb.Gg Adeh - Ira		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	45	m	420,000	18,900,000
170			Saluran Samping Gg Adeh - Ira		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	45	m	250,000	11,250,000
171			Hotmix Pemb. Gg Dpn Msjd N'Hikmah-RT 01		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	45	m	420,000	18,900,000
172			Saluran Samping Gg Dpn Msjd N'Hikmah-RT 01		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	45	m	250,000	11,250,000
173			Hotmix Pemb.Gg Akses Ke Pemakaman Umum		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	110	m	420,000	46,200,000
174			Kirmir / Pas Bt Kali		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	110	m	250,000	27,500,000
175			Hotmix Pemb.GgSmp Ktr RW13- Counter HP		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	95	m	420,000	39,900,000
176			Saluran Tertutup/Gorong2 @ 30 cm		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	95	m	250,000	23,750,000
177			Hotmix Pemb. Gg Ibu Yayah - Bp Dali		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	50	m	420,000	21,000,000
178			Bronjong Pemb.Pengaman S. Muara Ciwidey		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	200	m	750,000	150,000,000
179			Saluran Air Jln Inspeksi S. Citarum		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	200	m	250,000	50,000,000
180			Gorong Gorong Jln Inspeksi S. Citarum		Kp. Muara Ciwidey Mekar	13	20	m	900,000	18,000,000
										22,405,191,500



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pameuntasan Tahun 2021-2027**

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran / Manfaat	RW	Volume		Harga Satuan	Jumlah
							Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI	Pelaksanaan Proses Demokrasi	Pemilihan Kepala Desa	Desa Pameuntasan	Terwujudnya PILKADES		1	Kegiatan	150,000,000	150,000,000
2			Pemilihan Ketua BPD	Desa Pameuntasan	Terwujudnya Pemilihan Ketua BPD		1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000
3			Pemilihan Ketua RT	Desa Pameuntasan	Terwujudnya Pemilihan Ketua RT		33	Kegiatan	500,000	16,500,000
4			Pemilihan Ketua RW	Desa Pameuntasan	Terwujudnya Pemilihan Ketua RW		13	Kegiatan	1,000,000	13,000,000
5			Peduli Pemilu	Desa Pameuntasan	Terwujudnya pelaksanaan Pemilu serentak 2024		1	Paket	15,000,000	15,000,000
6			Peduli Pemilihan	Desa Pameuntasan	Terwujudnya pelaksanaan pemilihan serentak 2024		1	Paket	15,000,000	15,000,000
									229,500,000	
Total Keseluruhan									Rp.40,667,291,460	
TERHITUNG : EMPAT PULUH MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH										

Mengetahui :
Kepala Desa Pameuntasan

H. Suganda, S.E.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)**

DESA PAMEUNTASAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah RPJMDes tahun 2021 di Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat sebagai langkah Penyeragaman prioritas dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2022
Jam : 19.00 s/d 22.30
Tempat : Aula Desa Pameuntasan

Telah dilaksanakan musyawarah yang hadir oleh Perangkat Desa, BPD, perwakilan Ketua RW, Tokoh Masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pembahasan

- Melakukan Monitoring Pelaksanaan RPJM Desa Pameuntasan
- Menentukan Skala Prioritas Pembangunan
- Penyesuaian Dokumen Berdasarkan Prioritas Pembangunan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat : Suwarna S.Ap dari Tim Penyusun RPJM Desa Pameuntasan

Sekretaris / Notulen : Burhanuddin Firdaus Dari Tim RPJM Desa Pameuntasan

Narasumber : 1. H. Suganda, S.E dari Kepala Desa Pameuntasan

2. H. Abidin Ketua dari BPD (Ketua)

3. Suwarna S.Ap dari Tim Penyusun RPJM Desa Pameuntasan

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berkeputusan menjadai keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Penyusunan RPJMDes.
2. Peserta Musyawarah atas nama Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen RPJMDes akan ditindaklanjuti dengan Musyawarah Dusun pada hari Minggu, 24 Januari 2022 dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,

Bandung, 23 Januari 2022
Notulen/Sekretaris,

Suwarna S.Ap

Burhanuddin Firdaus

Mengetahui,
Kepala Desa Pameuntasan

H. Suganda, S.E.






























DAFTAR HADIR

Kegiatan : Musyawarah RPJM Desa Pameuntasan

Hari / Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2022

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	PARAF
1	M. M. K. K.	RT 03 / RW 09	[Signature]
2	Saeput. A	Kadus 3	[Signature]
3	Ariz A	Kadus 1	[Signature]
4	Chandra	Kadus 2.	[Signature]
5	Atin. S.	RT-03 / 110	[Signature]
6	UNDANG	RT 01 / RW 07	[Signature]
7	IDANG	RT 02 / RW 07	[Signature]
8	Aditya	RT.03 / RW.07	[Signature]
9	Hilmanot	RW 07.	[Signature]
10	Dendy Bayu	Kaur Perencanaan.	[Signature]
11	Abus Mulyana.	ket. RW - 11	[Signature]
12	Aju Supena	ket RT - 01	[Signature]
13	Roni Sonjaya	ketua RT - 02.	[Signature]
14	H.A. JUNAEDI	RW 2.	[Signature]
15	Julkarnaen	- 11 - 11	[Signature]
16	Ika.	- 11 - 11 -	[Signature]
17	Fajar. Gustiawan	RT. 02 / RW 02	[Signature]
18	Arizal Kusniadi	RT. 01 / RW. 02	[Signature]
19	Yanyan Ansori	RT 03 / RW. 02	[Signature]
20	Sepercan	RT 02 / RW 01	[Signature]
21	Iman Hermawan.	RW 02	[Signature]
22	Mamsyah	Kepemudaan RW 02	[Signature]
23	Basar	Tokoh -	[Signature]
24	USMAN.	Tokoh. RT 1. RW 07.	[Signature]
25	Wahid Nostlowan	RT 01 / 03	[Signature]
26	H. Alim	BPD	[Signature]
27	JAENUDIN	RT. 02 / 06	[Signature]
28	Durliawan.	RT 02 / 05	[Signature]

DAFTAR HADIR

29	Wahyudin	RW.03	
30	MURHAKAT	RW 12	
31	Sri Maryani	RT 02	
32	DODI	RW 05	
33	Iham Z fandi	RWP	
34	Anwar. Saekeli	Rw 07	
35	M. Rasidi	RT 01-13	
36	AAW	W. 02/03	
37	Herli	warga 013	
38	Sumara	Rw 07	
39	Suryun w.	Ciseuh RW. 01/RW	
40	Dudi m.	RW. 10.	
41	tate yudra	W RT 01/09	
42	Tje. Sugaa	RT 03/04	
43	heli Suhaeli	RT 01/04	
44	Asep. s	RT 02/04	
45	Utis	RT 01 / RW 09	
46	KONI	RT 01 / 09	
47	H wahyu s.	R003/07	
48	Sulaeman	RT 01/12	
49	A Toxa	RT 02/10	
50	Dede.	Rw 08	
51	Heri	RT. 02/08	
52	AJANG	RT 01/06	
53	Y. Tahyandi	Kader BPD	
54	Wiwia. W	Kader	
55	DODY	WARGA	
56	Maesarah	Kader RW 08	
57	Hana. Mutra	Kader / sek. Ptk.	
58			
59			

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Dusun tahun 2021 di Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Januari 2022
Jam : 18.00 s/d 22.30
Tempat : Aula Desa Pameuntasan

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun yang hadir oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan Tokoh Masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam lokakarya ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- b. Tahap Pengkajian
 - Membuat Sketsa dusun
 - Membuat Kalender musim
- c. Tahap pemilihan tindakan melalui :
 - Pengelompokan Masalah
 - Penentuan Peringkat Masalah
 - Pengkajian Tindakan
 - Penentuan Peringkat masalah

8. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat : Kepala Dusun 1, 2, 3

Sekertaris / Notulen : Firman Safari Hidayat dari Kasie Kesejahteraan

Nara sumber : 1. H. Suganda, S.E dari Kepala Desa Pameuntasan

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun Menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadai keputusan Akhir dari Musyawarah Dusun yaitu:

4. Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
5. Peserta Musyawarah atas nama Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.
6. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan lokakarya Desa pada hari Minggu, 24 Januari 2022 dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musdus,

Aris Adburahman Arasyd



Mengetahui,
Kepala Desa Pameuantasan
















Bandung, 24 Januari 2022
Notulen/Sekretaris,

Firman Safari Hidayat


H. Suganda, S.E.




















DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN RPJM DESA PAMEUNTASAN

WILAYAH DUSUN	:	3 (Rw 07, 08, 09, 12)	 TTD
KEPALA DUSUN	:	SAEPUL ANWARUDIN	
TGL MUSDUS	:		
TEMPAT	:	Kantor desa Pameuntasan (Ruang Karang Taruna)	 TTD
PERWAKILAN NOTULENSI	:	Yusup Anshori (KASIPEM)	



NO	NAMA PESERTA	JABATAN	PARAF
1	Dede. S	Rw 08	
2	Sulaeman	RT01/12	
3	Heri. HERMAWAN	RT 02/08	
4	XURNAXAT	Rw 12	
5	Sri maryani	Ketua RT :02 /12	
6	Yump A	Aparat Desa	
7	LINTA ROMI	RT 01/09	
8	LENDANG	RT01/RW 07	
9	NANDANU	RT03/09	
10	Aditya Pratama.	RT. 03 / 07	
11	DAHG	RT 02. /07.	
12	Hilman - R	Rw 07	
13	USMAN.	Rw 07	
14	UTP	Rw 12	
15	Baepul A	Kadus 3	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
















DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN RPJM DESA PAMEUNTASAN

WILAYAH DUSUN	: 1	 TTD
KEPALA DUSUN	: APIS ABDURRAHMAN	
TGL MUSDUS	:	
TEMPAT	: Kantor Desa Pameuntasan (Ruang LPMO)	
PERWAKILAN NOTULENSI	: Firman Saif, Hidayat	

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	PARAF
1	SEMPARLAN	RT02 / 01	
2	Aju Suppa	RT01 / 11	
3	Hana Zafarlan F	Selenggara BPD	
4	Warman	RT-01 / RW01	
5	Asep H	RT 01 / RW 01	
6	MUYUN WATYU	RT 01 / RW. 01	
7	Wahyudin	RW-03	
8	Iwan Rustiawan	RT 01	
9	ABUS SUPRIATNA	RT. 02	
10	Iman Hermawan	RT 02 / RW03	
11	Basar	Joemas	
12	Arizal Kurniadi	RT-01	
13	Alamsyah	Remuda RW02	
14	Yayan	RT03	
15	Arus A	karsus 1	
16	Hana Mutia	Kader RW-01	
17	Abus Mulyana	Ket. RW - 11	
18	Roni Sanjaya	RT 02 / 11	
19	Julkarnaen	- 11 - 11	
20			
21			
22			

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN
RPJM DESA PAMEUNTASAN**

WILAYAH DUSUN	: 2 (Dun)	 TTD
KEPALA DUSUN	: Chandra Setin Permana	
TGL MUSDUS	:	
TEMPAT	: Balai Desa Pameuntasan	 TTD
PERWAKILAN NOTULENSI	: Denhy Bayu .N	

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	PARAF
1	Lili Sukaeli	Kelawan Sampah	
2	ASANG	RT01/06	
3	JA EKADIX	RT02/06	
4	Jaja. Sujanani	Ket RT 03/04	
5	Asep Setiawan	ket RT02/04	
6	Toto Yudiana	Ket RT01/04	
7	Herli	mas/aratat 01/03	
8	Rosidi	RT01/RW13.	
9	DODI	RT01/RW05	
10	Auwaw Sadeeli	RT01/RW05	
11	Durdirawan	RT02/rw05	
12	Atin.S.D.	RT 03 RW.10	
13	ATOKI	RT02/m	
14	Y. Tanjungmudi	uhe BPD	
15	Dendi M.	RW. 10.	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 02/Kep./BPD.PMTSN/I/2022

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN
2021-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMEUNTASAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Pameuntasan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pameuntasan
Pada tanggal : 28 Januari 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

H. ABIDIN



**BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA
DAN BPD PAMEUNTASAN KECAMATAN
KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG**

Pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa Pameuntasan dan Badan Permusyawaratan Desa Pameuntasan yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan Selesai membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Pameuntasan dan Perangkat Desa Pameuntasan serta Badan Permusyawaratan Desa Pameuntasan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Setelah melalui Pembahasan dan diskusi maka telah diperoleh kata sepakat. BPD Desa Pameuntasan dapat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor: 02/Kep./BPD.PMTSN/I/2022.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Wakil Ketua BPD

Sekretaris BPD

H. ABIDIN

YAYAN TAHYANUDIN

IRHAM ZAFARLAN F.